

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DEBITOR LEMBAGA PEMBIAYAAN DALAM APLIKASI PINJAMAN BERBASIS *ONLINE*

Muhammad Raka Taofan

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Email: Muhammad.190510072@mhs.unimal.ac.id

Teuku Yudi Afrizal

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Email: teukuyudiafrizal@unimal.ac.id

Sofyan Jafar

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Email: sofyanjafar@unimal.ac.id

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan hukum terhadap data pribadi debitur lembaga pembiayaan dalam aplikasi pinjaman berbasis *online* dan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi debitur lembaga pembiayaan dalam aplikasi pinjaman berbasis *online*. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji hukum positif atau bisa juga disebut penelitian doktriner dengan menggunakan Undang-Undang yang relevan bagi penelitian ini sebagai sumber data primer. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan yang mengatur secara khusus tentang perlindungan data pribadi ada pada Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP), serta terdapat sanksi pidana maupun perdata di dalam UU PDP yang bisa diterapkan kepada para pelanggar data pribadi sebagai upaya perlindungan hukum bagi data pribadi masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, UU PDP muncul sebagai angin segar bagi masyarakat Indonesia, karena dengan adanya UU PDP bisa menjadi pedoman bagi pemerintah dan para aparat penegak hukum untuk bisa memberikan perlindungan bagi masyarakat terkhususnya dalam hal perlindungan data pribadi. Dan sanksi-sanksi yang tertulis pada UU PDP diharapkan mampu untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar data pribadi. Saran dalam penelitian ini adalah, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan bisa memberikan sosialisasi bagi masyarakat dalam melindungi data pribadi mereka sendiri, serta masyarakat diharapkan dapat memahami langkah-langkah yang bisa ditempuh apabila data pribadi mereka disalahgunakan oleh orang-orang tertentu dengan mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Debitur, Lembaga Pembiayaan, Data Pribadi.*

Abstract

This study aims to find out what form of legal regulation exists for the personal data of financial institution debtors in online-based loan applications and to find legal protection for the personal data of financing institution debtors in online-based loan applications. This research uses normative juridical legal research methods, namely research that examines positive law or could also be called doctrinal research using laws that are relevant to this research as primary data sources. Based on the research results, the regulations that specifically regulate the protection of personal data are in Law number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (hereinafter referred to as the PDP Law), and there are

criminal and civil sanctions in the PDP Law that can be applied to data violators. personal data as an effort to legally protect people's personal data. The conclusion of this research is that the PDP Law appears as a breath of fresh air for Indonesian society, because the existence of the PDP Law can be a guideline for the government and law enforcement officials to be able to provide protection for the community, especially in terms of protecting personal data. And the sanctions written in the PDP Law are expected to be able to provide a deterrent effect for personal data violators. The suggestion in this research is that the government and law enforcement officials are expected to provide outreach for the public in protecting their own personal data, and the public is expected to be able to understand the steps that can be taken if their personal data is misused by certain people by following the outreach carried out. by the government.

Keywords: *Legal Protection, Debtors, Financial Institutions, Personal Data.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian di Indonesia memerlukan dana yang cukup besar sehingga perlu untuk memperluas sarana penyediaan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹ Perkembangan zaman beberapa tahun belakangan ini, terdapat banyak sekali tempat-tempat untuk melakukan transaksi secara online. Pemerintah dalam mengatasi hal ini yaitu dengan cara membentuk suatu lembaga yang bisa membantu pelaku bisnis untuk bisa mengembangkan usahanya dalam hal ini adalah lembaga pembiayaan. Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan mengemukakan pengertian lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan menekankan beberapa fungsi, seperti memberi penyediaan dana dan barang modal, serta tidak menarik dana langsung dari masyarakat.² Lembaga pembiayaan banyak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis ketika membutuhkan dana atau barang modal untuk kepentingan perusahaan. Namun tidak sedikit juga yang membutuhkan jasa lembaga pembiayaan hanya untuk keperluan pribadi agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sejak tahun 1988 pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan untuk lebih memperkuat sistem lembaga keuangan nasional melalui pengembangan dan perluasan berbagai jenis lembaga keuangan diantaranya adalah lembaga

¹ Siti Istimijati Jenie, *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1996, hlm. 1

² Idham, *Analisis Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, 2016, hlm. 43

pembiayaan.³ Lembaga pembiayaan juga terbagi dalam beberapa jenis. Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, disebutkan ada 3 (tiga) jenis yang meliputi lembaga pembiayaan, yakni Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Diantara semua jenis lembaga pembiayaan yang telah disebut di atas haruslah berbadan hukum yakin berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. karena apabila tidak berbadan hukum maka perusahaan tersebut tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.⁴

Perlu adanya pengawasan yang tepat terhadap perkembangan hal tersebut agar tidak terjadi praktik penipuan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan lembaga pembiayaan berbasis teknologi yang bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.⁵ Disamping dari permintaan masyarakat dalam melakukan permintaan dana secara online, maka perlu adanya perlindungan hukum. Masyarakat sebagai konsumen membutuhkan perlindungan hukum agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Menurut Pasal 1 ayat 1 UUPK, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Pasal 1 ayat 2 UUPK menjelaskan tentang pengertian konsumen, yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Setelah mengenal sedikit tentang pengertian konsumen dan bentuk perlindungannya, maka harus mengetahui juga bagaimana sistem sebuah pinjaman berbasis aplikasi online. Sistem pinjaman pada aplikasi pinjaman online dilaksanakan dengan sistem “peer

³ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 281

⁴ Idham, *Op.Cit*, hlm. 44

⁵ Raden Ani Eko Wahyuni, dan Bambang Eko Turisno, *Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2019, hlm. 381

to peer landing", yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui jaringan internet.⁶

Tentunya dalam melakukan pinjaman berbasis aplikasi online, ada beberapa prosedur yang harus dilewatkan, yakni harus memberikan data pribadi. Tentu saja dalam membagikan suatu data apalagi data tersebut bersifat pribadi, maka perlu adanya sebuah konsep perlindungan untuk data pribadi itu sendiri. Konsep dari perlindungan data pribadi menjelaskan bahwa setiap individu atau orang bebas untuk menentukan apakah dirinya ingin berbagi atau bertukar data pribadi tersebut atau tidak.⁷

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Mengenai pengertian data pribadi itu sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Setelah membicarakan tentang pinjaman berbasis aplikasi *online* dalam bentuk dan kerja sistem nya, kita dapat diketahui bahwa di masa globalisasi yang berkembang sangat cepat seperti sekarang ini, banyak pelaku usaha yang tertarik untuk menjalankan bisnis berbasis teknologi informasi dengan cara melakukan pinjaman berbasis aplikasi *online*. Maka untuk mengatasi hal tersebut, dan menjamin perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha maka dibentuk lah

⁶ Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, dan Nyoman A Martana, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*, E Jurnal, Vol. 12 No. 6, Universitas Udayana, Bali, 2020, hlm. 2

⁷ *Ibid*

lembaga pengawas independen jasa keuangan di Indonesia yakni adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yaitu mewajibkan perusahaan finansial berbasis teknologi informasi untuk mendaftarkan ke Otoritas Jasa Keuangan.⁸ Dalam hal ini OJK melakukan fungsinya sebagai pengawas terhadap perusahaan lembaga pembiayaan yang menyediakan jasa di bidang keuangan dalam transaksi secara online. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Debitor Lembaga Pembiayaan Dalam Aplikasi Pinjaman Berbasis *Online*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merumuskan dua permasalahan yaitu bagaimana pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi debitor lembaga pembiayaan dalam aplikasi pinjaman berbasis *online*, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi debitor lembaga pembiayaan dalam aplikasi pinjaman berbasis *online*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni merupakan prosedur metode penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman seorang peneliti secara mendalam dan sistematis terhadap suatu masalah.⁹

Metode penelitian ini menggunakan cara analisis secara mendalam, mengkaji masalah secara kasus per kasus, dikarenakan metode ini menjelaskan sifat-sifat tiap suatu masalah akan berbeda dengan sifat masalah lainnya, tujuan dari metode ini lebih menekankan pemahaman daripada pengamatan.¹⁰ Dalam hal ini objek yang dikaji adalah mencari tahu penjelasan dari bagaimana pengaturan tentang perlindungan terhadap data pribadi debitor lembaga pembiayaan dalam aplikasi pinjaman berbasis online serta bagaimana perlindungan hukumnya.

⁸ Raden Ani Eko Wahyuni, dan Bambang Eko Turisno, *Op. Cit*, hlm. 382

⁹ Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Media Ilmu Press, Kudus, 2015, hlm. 2.

¹⁰ Khairatus Sulma, Jamaluddin, dan Arif Rahman, *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Hukum Acara Perdata*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 5 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2022, hlm. 30

Metode pendekatan masalah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif atau juga sering disebut dengan penelitian hukum doktriner.¹¹ Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) sebagai pendukung dalam penelitian nanti. Penelitian hukum ini ditujukan atau dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Pendekatan yang berpacu pada peraturan-peraturan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan atau relevan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Penelitian hukum normatif adalah yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis atau dogmatis.¹² Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Dengan demikian, penelitian dari judul ini akan dilakukan menggunakan metode normatif, maka data yang paling utama yang akan digunakan adalah data sekunder yakni sebuah data yang diperoleh dari kepustakaan atau tulisan-tulisan yang erat berkaitan dengan objek penelitian yang ada di judul skripsi ini.¹³

Berkaitan dengan sumber bahan hukum yang akan digunakan nanti akan seperti berikut:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 133

¹² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 66.

¹³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13-14.

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Serta perundang-undangan lainnya yang akan peneliti dapat nanti.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu literatur berupa buku-buku, jurnal, skripsi, serta tesis yang berkaitan serta relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier seperti ensiklopedia, bahan yang berasal dari internet, kamus bahasa dan sebagainya.¹⁴

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui literatur-literatur, tulisan-tulisan pakar hukum, dokumentasi resmi, dan hasil penelitian sebelumnya yang mempunyai hubungan terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Debitor Lembaga Pembiayaan Dalam Aplikasi Pinjaman Berbasis *Online*. Data atau bahan yang diperoleh, baik data/bahan hukum primer maupun data/bahan hukum sekunder akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-analisis.¹⁵

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara penulis menganalisis yang berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek penelitian seperti memberi penentangan, mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan komentar atau opini dan pada akhirnya membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori.

¹⁴ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 12-13

¹⁵ Irwana Jufri, *Aspek Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Bangun Guna Serah di Kota Makassar*, Skripsi, Skripsi Pada Fakultas Hukum Univesitas Hasanuddin, Makassar, 2018, hlm. 48.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Tentang Perlindungan Data Pribadi Debitor Lembaga Pembiayaan Dalam Aplikasi Pinjaman Berbasis *Online*

3.1.1 Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi

Secara harfiah, kata “data” merupakan bentuk jamak dari kata “*datum*” yang didalam bahasa latin bermakna sebagai bagian informasi.¹⁶ Dengan kata lain, data harus dapat dipahami sebagai kumpulan dari datum-datum yang melahirkan suatu informasi. Data harus memuat suatu kelompok fakta dalam bentuk simbol-simbol (seperti alfabet, angka, maupun simbol khusus lainnya) yang menjelaskan ide, objek, kondisi atau situasi. Semua data tersebut dibungkus dan diolah dalam bentuk struktur data secara elektronik, struktur file, ataupun disebut sebagai *database*.¹⁷ Seiring berkembangnya tata cara pengolahan data secara elektronik, maka lahirlah beragam variabel jenis data yang beredar sekarang ini.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan penjelasan tentang pengertian data pribadi. Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Maka dari bunyi pasal diatas bisa diambil kesimpulan bahwa, data pribadi adalah suatu informasi yang dimiliki oleh seseorang dalam bentuk elektronik maupun nonelektronik.

Terkait dengan data pribadi, tentunya kita harus paham dulu apa saja jenis-jenis data pribadi itu sendiri. Menurut Pasal 4 ayat 1 UU PDP, data pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum. Pasal 4 ayat 2 menyebutkan data pribadi yang termasuk kepada data pribadi yang bersifat spesifik seperti:

¹⁶ Bryan A Garner, *Black Law Dictionary 9th Edition*, New York : West, New York, 2009, hlm. 423

¹⁷ Wahyudi Djafar, dkk, *Perlindungan Data Pribadi*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta Selatan, 2016, hlm. 3

- a. Data dan informasi kesehatan;
- b. data biometrik;
- c. data genetika;
- d. catatan kejahatan;
- e. data anak;
- f. data kerangan pribadi; dan/ atau
- g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 4 ayat 3 disebutkan tentang data pribadi yang masuk kedalam data pribadi yang bersifat umum, diantaranya nya:

- a. nama lengkap;
- b. jenis kelamin;
- c. kewarganegaraan;
- d. agama;
- e. status perkawinan; dan/atau
- f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjelaskan tentang informasi elektronik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sebuah transaksi pinjaman online tentunya dilakukan secara elektronik. Maka selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 pada UU ITE dijelaskan tentang transaksi elektronik yaitu, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Dalam hal data pribadi ini tentu dibutuhkannya pemrosesan, Pasal 16 UU PDP menyebutkan tentang pemrosesan data pribadi yakni meliputi:

- a. Pemerolehan dan pengumpulan;

- b. Pengolahan dan penganalisisan;
- c. Penyimpanan;
- d. Perbaikan dan pembaruan;
- e. Penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan;
dan/atau
- f. Penghapusan atau pemusnahan.

Semua pemrosesan data pribadi tersebut haruslah bersifat sah secara hukum, terbatas hanya pada data pribadi saja yang artinya tidak mencakupi hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan data pribadi, dan harus transparan. Data pribadi yang telah dikumpulkan tersebut harus tersimpan dalam sebuah sistem elektronik yang telah terverifikasi keamanannya dan bentuk penyimpanannya haruslah berbentuk data enkripsi.

3.1.2 Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia

Pada masa ini, tiap-tiap negara di dunia menggunakan peristilahan yang berbeda antara “informasi pribadi” dan data pribadi, akan tetapi secara substantif kedua istilah ini memiliki pengertian yang hampir sama, sehingga keduanya seringkali digunakan secara bergantian.¹⁸ Di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia menggunakan istilah informasi pribadi (*personally identifiable information (PII)*), sedangkan negara-negara Eropa dan Indonesia menggunakan istilah data pribadi (*personal data*).

Indonesia saat ini sudah sangat baik dalam perlindungan data pribadi terhadap masyarakatnya, sudah banyak regulasi atau peraturan yang telah diterbitkan sebagai upaya untuk melindungi masyarakatnya yang dalam hal ini adalah data pribadi. Diantaranya ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

¹⁸ Shinta Dewi Rosadi, *Cyberlaw: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 71

Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan penjelasan mengenai perlindungan data pribadi, yakni perlindungan data pribadi adalah bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi adalah hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, termasuk hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Sebagai upaya implementasi dari Undang-Undang tersebut, maka dibentuklah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, yang dalam hal ini adalah menjadi suatu panduan bagi penyelenggara jasa sistem elektronik dalam menjaga dan menunjukkan kehormatan terhadap data pribadi tiap orang yang ada di wilayah kedaulatan Indonesia.¹⁹

Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Kominfo menyebutkan tentang perlindungan terhadap cakupan data pribadi yang perlu diberi perlindungan. Yakni perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Sebuah penyelenggara sistem elektronik dalam melaksanakan perlindungan terhadap data pribadi seseorang harus memiliki sifat respect terhadap keputusan orang tersebut, apakah dia ingin membagi data pribadinya atau tidak. Hal ini masuk ke dalam privasi seseorang, yang dimana privasi tersebut adalah suatu hak yang dimiliki seseorang untuk berbagi atau tidak berbagi suatu hal tentang dirinya sendiri terhadap orang lain. Maka oleh karena itu, penyelenggara sistem elektronik harus sangat berhati-hati terhadap privasi seseorang, mereka tidak bisa memaksa tindakannya sehingga nanti akan terjadinya pelanggaran terhadap privasi seseorang.²⁰

¹⁹ Wahyu Ahmad Dairobby, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Transportasi Berbasis Aplikasi Online*, Skripsi, Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020, hlm 42

²⁰ Wahyudi Djafar, dkk, *Op.Cit*, hlm. 27

Dalam Undang-Undang perlindungan data pribadi tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pengertian privasi, justru penjelasan tentang hal ini ada di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik pada Pasal 2 ayat 3 yang berbunyi: “Privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kebebasan Pemilik Data Pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia Data Pribadinya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dari bunyi Pasal tersebut dapat dipahami bahwa, privasi itu bersifat rahasia. Artinya dia tidak bisa disebarluaskan secara bebas ataupun secara semena-mena, penyelenggara sistem elektronik tidak bisa memaksakan kehendak dirinya sendiri terhadap privasi seseorang.

3.2 Perlindungan Hukum Data Pribadi Debitur Lembaga Pembiayaan Dalam Aplikasi Pinjaman Berbasis *Online*

3.2.1 Bentuk Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Bagi Perusahaan Penyelenggara Sistem Elektronik Di Bidang Pinjaman *Online*

Pengawasan merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hak independenisasinya terhadap Lembaga keuangan Bank ataupun non Bank.²¹ Namun kewenangan OJK tidak hanya terbatas pada pengawasan saja, melainkan terdapat beberapa kewenangan-kewenangan lainnya seperti melakukan pengaturan, penyidikan, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap Lembaga keuangan.

Pengaturan dan pengawasan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggarakan sebagai berikut:

- a) Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

²¹ Amatul Najla, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Berbasis Online Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan POJK Nomor 6/OJK.07/2022*, Skripsi, Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2023, hlm. 48

- b) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan harapan yakni dapat mendukung kepentingan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.²² OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparansi, dan keadilan (*fairness*).

Salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam melakukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang diamanahkan kepada OJK disebutkan secara jelas dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Pada UU OJK Pasal 6 pengaturan tentang pinjaman online OJK memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan pengawasan Lembaga jasa keuangan, termasuk dalam bidang pinjaman online, yaitu:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Ada lima prinsip pentingnya perlindungan konsumen yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yakni dalam Pasal 2 yaitu:

- a. Edukasi yang memadai;
- b. Keterbukaan dan transparansi informasi;
- c. Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;

²² *Ibid*, hlm. 49

- d. Perlindungan aset, privasi, dan data konsumen; dan
- e. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

Prinsip diatas memberikan petunjuk umum yang kemudian dijabarkan secara jelas dalam tiap pasal-pasal yang ada. Diharapkan OJK bisa memberikan perlindungan kepada konsumen secara konsisten. Sehingga perlu adanya inisiatif yang direncanakan terkait dengan perlindungan konsumen yang harus dijalankan dengan baik agar perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan yang baik, maka konsumen pun bisa merasakan efek nya yaitu mereka merasa nyaman dalam melakukan transaksi.

3.2.2 Perlindungan Hukum Data Pribadi Debitur Lembaga Pembiayaan Dalam Aplikasi Pinjaman Berbasis *Online*

Perlindungan hukum adalah sebuah upaya yang dilakukan guna untuk melindungi hak subjek hukum. Tentunya sebuah subjek hukum mempunyai banyak hak yang harus dilindungi, salah satunya adalah data pribadi seseorang. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab 10A yang berbicara tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 28G ayat 1 Undang-undang dasar berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Maka bisa dipahami bahwa setiap orang memiliki hak untuk melindungi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaan nya tanpa harus merasakan ketakutan. Hal ini juga berlaku dalam perlindungan data pribadi seseorang. Data pribadi sering digunakan oleh beberapa orang untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan untuk menunjang kebutuhannya.²³ Layanan pinjaman *online* adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk

²³ Sinta Dewi Rosadi, *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaikan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia*, Jurnal Yustisia Hukum, Vol. 9 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016, hlm. 20

bisa menunjang kebutuhan finansial nya. Di jaman sekarang ini, layanan pinjaman *online* yang berbasis *fintech* merupakan salah satu produk hasil perkembangan teknologi dan informasi. Namun, maraknya ditemukan penyelenggaraan pinjaman *online* ilegal yang merugikan masyarakat dengan penyalahgunaan data pribadi konsumen.

Prinsip dasar dalam perlindungan konsumen pinjaman online ada pada Pasal 29 Peraturan OJK, yaitu dimana penyelenggara wajib melakukan prinsip-prinsip dasar berupa transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa konsumen secara cepat, sederhana dan biaya terjangkau. Kurangnya edukasi masyarakat terhadap oknum-oknum pinjaman online ilegal yang dengan memanfaatkan para konsumen untuk melakukan kejahatannya. Dalam mencegah hal ini, Otoritas Jasa Keuangan pernah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai upaya pencegahan dan penanganan kasus pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat.²⁴

Namun pada pelaksanaan nya terhadap POJK tersebut mengalami kendala yang dimana belum adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi, sehingga POJK tersebut dipandang masih lemah. Sehingga pada tanggal 17 Oktober 2022, diundangkan lah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai angin segar bagi masyarakat agar perlindungan terhadap data pribadi nya bisa terjamin dengan baik. Undang-Undang perlindungan data pribadi juga adalah bentuk pelaksanaan amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bisa menjamin hak asasi seseorang dalam melindungi diri nya sendiri terkhusus nya adalah data pribadi mereka. . Kepentingan UU PDP dalam pengawasan di sektor jasa keuangan disebutkan pada Pasal 15 ayat 1 huruf d yang berbunyi “d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem

²⁴ Muhammad Firman Al Ghani, *Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online*, Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2022, hlm. 39

pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara”.

Perlindungan data pribadi juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa:

- (1) kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- (2) setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Arti dari pasal tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa, apabila seseorang menggunakan informasi-informasi orang lain melalui media elektronik tanpa terlebih dahulu meminta atau mendapatkan izin dari pemilik yang bersangkutan, maka orang tersebut dapat digugat atas kerugian yang diperbuatnya, kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan.²⁵

Persetujuan yang dimaksud dalam pasal tersebut mengisyaratkan bahwa perlu adanya kesadaran untuk memberikan persetujuan atas penggunaan atau pemanfaatan data pribadi sesuai dengan tujuan atau kepentingan yang disampaikan pada saat perolehan data.²⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 31 diatur mengenai data konsumen. Pasal tersebut mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumen kepada pihak ketiga, namun terdapat pengecualian dalam hal ini yakni apabila konsumen telah memberikan persetujuan tertulis kepada pelaku

²⁵ Husni Kurniawati, dan Yunanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 7 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2022, hlm. 107

²⁶ Komelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (fintech) Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2019, hlm. 56

usaha jasa keuangan maupun telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online diatur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.

Selanjutnya kita perlu mengetahui siapa saja yang menjadi pengendali data pribadi tersebut. Menurut Pasal 19 UU PDP pengendali data pribadi meliputi:

- a. Setiap Orang;
- b. Badan Publik; dan
- c. Organisasi Internasional.

Selanjutnya kita perlu mengetahui juga apa yang menjadi dasar data pribadi itu bisa digunakan atau di proses oleh pengendali data pribadi. Menurut UU PDP Pasal 20 ayat 2 menjelaskan secara rinci bahwa perlu adanya persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi. setelah menyampaikan tujuan dari penggunaan data pribadi tersebut, maka perlu adanya pemenuhan kewajiban dari perjanjian yang dibuat antara subjek data pribadi dan pengendali data pribadi.

3.2.3 Sanksi Atas Pelanggaran Terhadap Data Pribadi Yang Dilakukan Oleh Pemilik Pinjaman *Online*

Akibat hukum adalah suatu tindakan dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Pelanggaran terhadap data pribadi menyebabkan adanya akibat hukum bagi pelanggar. Akibat hukum dari adanya pelanggaran data pribadi oleh pihak penyelenggara pinjaman online yaitu berupa penjatuhan sanksi.²⁷

²⁷ Chairunnisa Ratu Salma, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Perjanjian Penggunaan Layanan Peer To Peer Lending*, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. 5 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2019, hlm. 23

Disepakati di awal dengan mendasarkan diri pada ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata. Namun pada demikian, tindakan kreditor maupun pelaku usaha jasa keuangan yang menyalahgunakan data pribadi milik debitor untuk melakukan penagihan kewajiban sangatlah merugikan debitor, sehingga sudah selayaknya bila debitor juga menuntut haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum atas data pribadinya yang disalahgunakan kreditor. Jika kita melihat kembali pada Pasal 1243 KUHPdata, kreditor yang telah melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori wanprestasi yaitu “tidak berbuat sesuatu” yang menyimpang dari perjanjian berupa penyalahgunaan data pribadi debitor, maka akibat hukumnya adalah perjanjian dapat diminta untuk dibatalkan melalui pengadilan dan kreditor harus membayar ganti rugi pada debitor sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1266 jo 1267 KUHPdata.²⁸ Dalam penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi, harus dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 64 ayat 4 menyebutkan bahwa persidangan sengketa perlindungan data pribadi harus dilakukan secara tertutup guna untuk melindungi data pribadi yang dilanggar.

Pertama adalah sanksi administratif, Pasal 57 ayat 2 UU PDP menyebutkan sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelanggar data pribadi, diantaranya:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
- c. Penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau
- d. Denda administratif.

Sanksi administratif yang diberikan adalah berupa denda paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan bagi si pelanggar, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat 3 UU PDP. Terdapat beberapa larangan dalam penggunaan data pribadi yang bisa mengarah kepada sanksi pidana, sehingga hal ini juga diatur dalam Pasal 65 ayat 1 sampai dengan 3 UU PDP yang berbunyi:

²⁸ Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KUH Perdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2012, hlm. 120

- (1) Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
- (2) Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.
- (3) Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.

UU PDP juga mengatur tentang sanksi pidana, hal ini terdapat pada bab XIV yaitu ketentuan pidana yang terdapat pada Undang-Undang tersebut. Ketentuan pidana diatur mulai dari Pasal 67 sampai dengan Pasal 73, diantaranya:

- i. Mengumpulkan data pribadi milik orang lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah) (Pasal 67 ayat 1).
- ii. Mengungkapkan data pribadi orang lain yang bukan miliknya dengan maksud melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) (Pasal 67 ayat 2).
- iii. Menggunakan data pribadi orang lain yang bukan miliknya dengan maksud melawan hukum dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah) (Pasal 67 ayat 3).

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan di atas adalah, perlindungan data pribadi adalah hal yang penting dalam dunia digital saat ini, dan Indonesia telah mengatur berbagai peraturan untuk melindungi data pribadi masyarakatnya. Penyelenggara sistem elektronik, perusahaan dan masyarakat harus mematuhi regulasi yang telah dibuat dan menghormati privasi setiap orang dalam pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data pribadi. Sebab perlindungan data pribadi adalah hak dasar

seseorang yang harus dijaga dengan baik. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah menjadi dasar hukum dalam perlindungan data pribadi masyarakat.

Perlindungan hukum konsumen dalam sektor keuangan terkhususnya pada data pribadi di Indonesia sudah membaik dengan disahkannya UU PDP yang menjadi dasar hukum bagi perlindungan data pribadi masyarakat di sektor digital. Sanksi-sanksi yang dijelaskan dalam UU PDP juga sudah cukup jelas dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat terhadap perlindungan data pribadinya. diharapkan sanksi-sanksi tersebut bisa memberikan efek jera bagi para pelanggar data pribadi.

5. DAFTAR PUSTAKA

Achmad Busro, 2012, *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KUH Perdata*, Yogyakarta: Pohon Cahaya.

Amatul Najla, 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Berbasis Online Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan POJK Nomor 6/OJK.07/2022", Skripsi. Lhokseumawe: Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Bryan A Garner, 2009. *Black Law Dictionary 9th Edition*, New York : West.

Chairunnisa Ratu Salma, 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Perjanjian Penggunaan Layanan Peer To Peer Lending, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 5 No. 1, hlm. 23.

Dahlan Siamat, 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Hanny Delpyra, Marlia Sastro, dan Sofyan Jafar, 2021. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Dijual Melalui Media Sosial, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, Vol. 4, No. 2, hlm 10.

Husni Kurniawati, dan Yunanto, 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7 No. 1, hlm. 107.

Idham, 2016. Analisis Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, hlm. 43.

- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Irwana Jufri, 2018. "Aspek Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Bangun Guna Serah di Kota Makassar", Skripsi. Makassar: Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Khairatus Sulma, Jamaluddin, dan Arif Rahman, 2022, Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Hukum Acara Perdata, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, Vol. 5 No. 3, hlm. 30
- Komelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (fintech) Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 56.
- Masrukhin, 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Kudus: Media Ilmu Press.
- Muhammad Firman Al Ghani, 2022. Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online, *Kertha Wicara : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 39
- Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, dan Nyoman A Martana, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online, *E Jurnal*, Vol. 12, No. 6, hlm. 2
- Peter Mahmud Marzuki, 2015. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Raden Ani Eko Wahyuni, dan Bambang Eko Turisno, 2019. Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 3, hlm. 381-382.
- Siti Ismijati Jenie, 1996. *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sinta Dewi Rosadi, 2016. Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaikan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia, *Jurnal Yustisia Hukum*, Vol. 9, No. 3, hlm. 20.

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Debitur Lembaga Pembiayaan
Dalam Aplikasi Pinjaman Berbasis *Online*
Muhammad Raka Taofan, Teuku Yudi Afrizal, Sofyan Jafar
Volume 6 Nomor 4

Syarah T. Hasugian, Nasrianti, dan Budi Bahreisy, 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Transaksi Jual Beli Online, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, Vol. 4, No. 2, hlm. 16.

Wahyudi Djafar, dan M. Jodi Santoso, 2016. *Perlindungan Data Pribadi*, Jakarta Selatan: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
Contact: 082273109176 (Muhammad Raka Taofan)